



PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 103 K/TUN/1998

1. KAJIDAH HUKUM : Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik asal;
2. NOMOR REGISTER : 103 K/TUN/1998
3. TANGGAL PUTUSAN : 25 November 1999
4. TEAM MAJELIS : – H. SOEHARTO, SH.
– H. ACHMAD KOWI AS., SH.
– ISKANDAR KAMIL, SH.
5. KLASIFIKASI : Pertanahan

6. DUDUK PERKARANYA:

Bahwa Penggugat adalah pemegang sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi berdasarkan akte jual beli No. 34/VI/1971 tanggal 10 Juni 1971 yang dibuat oleh Notaris/PPAT H.B.S.L. Tobing, SH.

Bahwa berdasarkan hak tersebut di atas Penggugat mengajukan permohonan balik nama kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria, tetapi ternyata Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria mengeluarkan SK. No. 24/HGB/DA/74 tanggal 15 Februari 1974 dan pemberian Sertifikat HGB No. 49/Karet Semanggi kepada Alamsyah, serta SK Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984 tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia;

7. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan Sertifikat No. 1/Karet Semanggi dapat diartikan mencabut hak milik seseorang, dan ditinjau dari aspek hukum, apakah Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk itu;
- Berpedoman kepada Ketentuan hukum yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah dalam perundang-undangan RI merujuk kepada Ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 tahun 1960;
- Menurut Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 alasan pencabutan hak atas tanah antara lain : Untuk kepentingan umum/kepentingan Negara. Serta kepentingan bersama dari rakyat dan atas dasar ketentuan di atas, maka hak atas tanah seseorang dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak;
- Bahwa pencabutan haruslah menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum;
- Dan tindak lanjut dari pencabutan tersebut semua telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, antara lain dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik asal;
- Berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Direktorat Agraria merupakan perbuatan yang melampaui wewenangnya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum;

8. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. Abdurachman tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 November 1997 No. 38/B/1997/PT.TUN. JKT.

DAN MENGADILI SENDIRI :

Mengenai Eksepsi :

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74 tertanggal 15 Februari 1974, mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi dan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Alamsyah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Karet Semanggi;
- Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Tergugat untuk :
 - a. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 293/HP/DA/84, tanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia;
 - b. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974, tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada Alamsyah;
- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Februari 1996, No. 019/G.TUN/1996/P.TUN.JKT tentang penundaan Surat Keputusan Tergugat No. 293/HP/DA/1984 aquo sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;